



## **Penyuluhan Hukum Tentang Penguatan Pemahaman Kode Etik Profesi Guru di SMAN 1 Luwuk**

**Irzha Friskanov. S<sup>1\*</sup>, Dewi Kemala Sari<sup>2</sup>, Widyatmi Anandy<sup>3</sup>, Adiguna Kharismawan<sup>4</sup>, Bambang Hermawan<sup>5</sup>**

<sup>1\*,2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[irzhafiriskanov@untad.ac.id](mailto:irzhafiriskanov@untad.ac.id), <sup>2</sup>[dewikemala@untad.ac.id](mailto:dewikemala@untad.ac.id), <sup>3</sup>[widyatmianandy@gmail.com](mailto:widyatmianandy@gmail.com),

<sup>4</sup>[kharismawanhiola@gmail.com](mailto:kharismawanhiola@gmail.com), <sup>5</sup>[bambanghermawan079@gmail.com](mailto:bambanghermawan079@gmail.com)

### **Abstract**

*Legal counseling activities on strengthening understanding in the teacher professional code of ethics aim to increase teachers' awareness and understanding of legal aspects that regulate responsibilities, rights, obligations, and consequences of violations of the professional code of ethics. Lack of understanding of legal regulations often leads to ethical violations that have an impact on the professionalism and image of teachers as educators. Therefore, this activity provides comprehensive and applicable knowledge through several methods, problem identification, interactive discussion counseling, case simulation, and evaluation and follow-up. This service activity was carried out at SMA Negeri 1 Luwuk which was attended by 25 teachers as participants. The main achievements of this activity include increasing teachers' understanding of the code of ethics and its legal aspects, the establishment of a legal consultation forum for teachers, and reducing the potential for violations in the school environment. With this activity, it is hoped that teachers will be able to apply the code of ethics professionally, understand the legal consequences of violations, and build a strong legal culture in the educational environment. This counseling is a concrete step in creating an educational environment with integrity, accountability, and in accordance with applicable legal norms.*

**Keywords:** *Teacher Code of Ethics, Legal Counseling, Professional.*

### **Abstrak**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang penguatan pemahaman dalam kode etik profesi guru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru mengenai aspek hukum yang mengatur tanggung jawab, hak, kewajiban, serta konsekuensi pelanggaran kode etik profesi. Minimnya pemahaman terhadap regulasi hukum sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran etik yang berdampak pada profesionalisme dan citra guru sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, kegiatan ini memberikan pengetahuan yang komprehensif dan aplikatif melalui beberapa metode, identifikasi permasalahan, penyuluhan diskusi interaktif, simulasi kasus, serta evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Luwuk yang dihadiri 25 orang guru sebagai peserta. Capaian utama dari kegiatan ini meliputi meningkatkannya pemahaman guru terhadap kode etik dan aspek hukumnya, terbentuknya forum konsultasi hukum bagi guru, serta berkurangnya potensi pelanggaran di lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para guru mampu menerapkan kode etik secara profesional, memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran, dan membangun budaya hukum yang kuat di lingkungan pendidikan. Penyuluhan ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas, akuntabel, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kode Etik Guru, Penyuluhan Hukum, Profesional.

### **A. PENDAHULUAN**

Mewujudkan tujuan pendidikan nasional tidaklah mudah. Semua pihak yang terkait dalam proses pembelajaran harus bekerja sama dalam mendukung hal ini. Guru, siswa, dan sistem pendidikan merupakan komponen utama pendidikan. Meskipun tiga hal tersebut berkorelasi

satu sama lain, namun peran guru terlihat paling penting untuk keberhasilan pendidikan (Anand Krishna, 2007). Profesi guru memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan kecerdasan bangsa (Ayu Nur Hidayati, 2022). Sebagai pendidik, guru tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika

kepada peserta didik. Untuk memastikan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, guru harus berpedoman pada kode etik profesi yang mengatur standar perilaku, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban dalam dunia pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak guru yang belum memahami secara mendalam aspek hukum dalam kode etik profesi mereka, yang dapat berakibat pada pelanggaran etika maupun disiplin kerja.

Guru memiliki peranan strategis dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Dalam menjalankan tugasnya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan yang harus menjunjung tinggi nilai moral, etika, serta hukum yang berlaku. Untuk menjaga profesionalisme, guru berpedoman pada kode etik profesi yang mengatur perilaku, tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam proses pembelajaran. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memahami secara mendalam aspek hukum yang melekat pada kode etik profesi tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran etika maupun disiplin kerja yang dapat mencederai integritas profesi guru serta mengganggu kualitas pembelajaran.

SMA Negeri 1 Luwuk sebagai salah satu institusi pendidikan menengah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tenaga pendidiknya memahami dan menerapkan kode etik profesi secara konsisten. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang penguatan pemahaman kode etik profesi guru yang dilaksanakan di sekolah ini. Tujuannya adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada guru mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kode etik, serta memperkuat komitmen mereka dalam menjalankan peran profesional dalam proses pembelajaran. Maka, apa saja tantangan nyata di lapangan yang dihadapi guru dalam menerapkan hukum dan kode etik profesi di kelas?

Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Minimnya pemahaman hukum dalam kode etik profesi guru sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan kasus hukum yang menimpa tenaga pendidik. Dengan menggabungkan pendidikan dan disiplin, guru membantu siswa mengembangkan lingkungan belajar yang positif dan aman. Selain bertanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran akademik, seorang guru juga memiliki tugas untuk menegakkan disiplin di kelas. Hal ini diuraikan dalam beberapa undang-undang perundang-undangan Indonesia (Gusfira, 2024). Hal ini tidak hanya berdampak pada reputasi individu guru, tetapi juga dapat merusak citra profesi keguruan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pemahaman hukum bagi guru agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2020, penelitian pembinaan yang dilakukan Widyatmi Anandy dan Irzha Friskanov. S dengan judul *Perlindungan Hukum dan Penegakan Kode Etik Profesi Guru di Kota Palu* dijelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi batasan sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi guru dalam menerapkan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, maupun tingkat satuan pendidikan.

Dalam penelitian di Kabupaten Sukoharjo (Budoyo et al., 2024a), mengenai penegakan kode etik guru di sekolah ramah anak, ditemukan bahwa sebagian besar guru memahami dan mencoba menerapkan kode etik, tetapi terdapat tantangan nyata seperti terbatasnya pengawasan dan perbedaan pemahaman terhadap kode etik antar guru sehingga penerapan tidak konsisten. Guru yang tidak memahami kode etik dengan baik, terutama aspek disiplin dan tanggung jawab hukum, cenderung gagal mencapai standar pembelajaran yang efektif. Interaksi antara guru dan siswa bisa terganggu oleh perilaku yang kurang sesuai dengan norma hukum. Salah satunya pada penelitian “Dampak Pelanggaran Etika Profesi Guru Terhadap Keprofesionalannya Dalam Proses Pembelajaran” ditemukan bahwa pelanggaran etika berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran dan tidak tercapainya tujuan pembelajaran (Thesia et al., 2024).

Dalam pendidikan, profesionalisme guru tidak hanya diukur melalui pengetahuan dan kemampuan teknis; itu juga diukur melalui perilaku etis,

tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap standar moral profesi. Secara umum, profesionalisme adalah sikap yang menunjukkan kompetensi, etika, dan dedikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Bagi guru, profesionalisme berarti mampu mengimbangi kemampuan pedagogis dengan tanggung jawab moral untuk menyediakan pendidikan yang adil, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan siswa (Naibaho & Manalu, 2024).

Peran dan tanggung jawab guru telah berubah seiring berjalannya waktu. Menjadi guru saat ini tidak sama dengan menjadi guru sepuluh atau lima belas tahun yang lalu. Kurikulum yang terus berubah, tuntutan untuk inovasi dan reformasi, serta peningkatan permintaan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang meningkat, semuanya meningkatkan kebutuhan untuk pendidikan. Selain itu, tugas guru semakin beragam, termasuk berbicara dengan kolega dan berkonsultasi dengan orang tua. Guru, yang dulunya hanya bekerja sebagai pekerjaan, sekarang menjadi bagian penting dari pendidikan karena perubahan ini.

Jika guru tidak memahami kode etik dengan baik, itu dapat memengaruhi profesionalisme mereka. Kode etik guru memastikan bahwa guru bertindak secara adil, objektif, dan profesional dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Tidak memahami kode etik guru juga dapat menyebabkan pelanggaran etika dalam praktik pendidikan. Pelanggaran etika dapat merugikan siswa dan orang tua mereka, serta merusak reputasi sekolah dan profesi guru. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik untuk memahami kode etik dan mengikuti aturan (Maryanto et al., 2024). Mitra dalam hal ini adalah pendidik pada SMA Negeri 1 Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Sebenarnya tidak ada permasalahan yang signifikan, dalam hal ini tim pengabdian hanya memberikan penyuluhan sekaligus berdiskusi tentang kondisi nyata terjait proses pembelajaran.

Melalui kegiatan pengabdian ini yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Luwuk, dengan harapan para guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum dalam kode etik profesi, termasuk konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran. Dengan demikian, guru dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih bermartabat dan berintegritas. Dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang penguatan pemahaman hukum dalam kode etik profesi guru. Penegakan kode etik guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya tugas profesi guru secara profesional khususnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak (Budoyo, Pratama, and Sholihah 2024).

## B. PELAKSAAAN DAN METODE

Artikel ini merupakan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat (PkM) dengan fokus pada penguatan pemahaman hukum dalam kode etik profesi guru. Pelaksanaan kegiatan PkM ini menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi inti mengenai kode etik profesi guru, dasar hukum yang mengaturnya, serta bentuk pelanggaran dan sanksi yang mungkin diterapkan. Materi disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan relevan dengan praktik sehari-hari guru dalam proses pembelajaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Sabtu, 23 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan memberikan materi dengan narasumber dari tim pengabdian sendiri yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Peserta kegiatan merupakan pendidik SMA Negeri 1 Luwuk yang berjumlah 25 orang. Pemilihan peserta didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain status sebagai guru aktif di SMAN 1 Luwuk sehingga mereka secara langsung terkait dengan penerapan kode etik profesi dalam proses pembelajaran. Kemudian, peserta merupakan adanya keterlibatan langsung dalam kegiatan belajar-mengajar yang menuntut pemahaman etika dan hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran disiplin maupun etika profesional. Peserta yang terlibat berdasarkan kesiapan dan ketersediaan waktu untuk mengikuti secara penuh, termasuk sesi ceramah dan diskusi interaktif.

Hasil dari kegiatan ini menguatkan tentang kode etik guru untuk meningkatkan profesionalisme guru sehingga tujuan pendidikan tercapai secara menyeluruh dan berdampak positif kepada semua pihak yang berperan aktif. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi permasalahan, penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta evaluasi dan tindak lanjut (Irzha Friskanov. S & Dewi Kemala Sari, 2024). Kemudian tim pengabdian akan menggunakan metode ceramah yaitu pemaparan materi terkait kode etik profesi guru dan metode tanya jawab. Perlunya penyuluhan hukum bagi guru terutama dalam mengajar siswa (Wahyu Widodo et al., 2022).

Kegiatan diawali dengan observasi dan komunikasi awal dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guru terkait minimnya pemahaman hukum dalam penerapan kode etik profesi. Data awal diperoleh melalui wawancara singkat dan pengamatan kondisi faktual di lapangan. Materi penyuluhan disusun berdasarkan landasan hukum yang relevan yang disampaikan

secara sistematis agar peserta memperoleh gambaran komprehensif. Dalam diskusi, guru diberi kesempatan menyampaikan pengalaman, persoalan nyata, serta mengkaji kasus-kasus relevan dengan praktik di kelas. Diskusi ini diarahkan untuk melatih analisis kritis sekaligus mencari solusi praktis. Kemudian, evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman guru sebelum dan sesudah kegiatan melalui pertanyaan singkat, serta menilai partisipasi dalam diskusi. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman guru tentang kode etik profesi, adanya modul ringkas sebagai bahan ajar internal sekolah, dan terbentuknya forum komunikasi antar guru untuk saling mengingatkan tentang etika dan hukum dalam praktik mengajar.



**Gambar 1.** Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Sabtu, 23 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Luwuk.

Selanjutnya, diskusi interaktif dilakukan sebagai sarana bagi para guru untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan tantangan yang mereka hadapi terkait penerapan kode etik profesi. Diskusi ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya langsung kepada narasumber serta melakukan analisis kasus yang relevan. Dengan demikian, kegiatan tidak hanya bersifat satu arah, melainkan juga partisipatif sehingga guru dapat lebih mudah menginternalisasi materi yang diberikan.

Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan yang dilakukan melalui survei awal atau wawancara dengan para guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap kode etik profesi serta aspek hukum yang mengaturnya. Hasil dari tahap ini akan menjadi dasar dalam penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Selanjutnya, pada tahap penyuluhan akan diberikan materi tentang kode etik profesi guru, peraturan hukum yang mengatur profesi keguruan, jenis pelanggaran, serta konsekuensi hukum yang terjadi. Penyuluhan ini akan dilakukan dengan metode ceramah, presentasi dan studi kasus yang relevan (Sapto Budoyo et al., 2021).

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan akan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memungkinkan para guru berbagi pengalaman, bertanya langsung kepada narasumber, serta

mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, metode simulasi kasus akan diterapkan untuk memberikan gambaran nyata tentang berbagai pelanggaran kode etik profesi guru yang pernah terjadi serta cara menanganinya secara hukum. Simulasi ini akan membantu peserta dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari pelanggaran serta menghadapi konsekuensi hukum dengan lebih bijak (Hari Triasmono et al., 2024).

Tahap terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian ini. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner atau tes pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan guna mengukur peningkatan pemahaman peserta. Dengan metode pelaksanaan yang sistematis ini, diharapkan para guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kode etik profesi serta aspek hukumnya, sehingga mampu menjalankan profesinya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab (Muhammad Yani & Umar Mahdi, 2024).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti dengan antusiasme yang tinggi. Pada sesi pemaparan materi, peserta memperoleh pemahaman tentang landasan hukum yang mengatur profesi guru, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta Kode Etik Guru Indonesia. Guru mulai menyadari bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi, tetapi juga dapat berimplikasi hukum yang serius. Kode Etik Guru juga mengatur hubungan guru dengan masyarakat dan rekan sejawatnya. Guru yang mengikuti kode etik ini cenderung lebih bekerja sama, saling mendukung, dan memiliki hubungan positif dengan orang tua dan komunitas mereka (Feronica Simanjuntak & Dorlan Naibaho, 2024).

Berdasarkan pretest yang diberikan sebelum kegiatan, hanya 32 persen guru yang mampu menjawab benar lebih dari pertanyaan mengenai landasan hukum profesi guru, hak dan kewajiban, serta konsekuensi pelanggaran kode etik. Setelah kegiatan dilakukan, hasil post-test menunjukkan signifikan, di mana 84 persen guru berhasil menjawab benar dari pertanyaan. Pada sesi diskusi interaktif, guru aktif berbagi pengalaman tentang berbagai dilema etika yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran, seperti masalah kedisiplinan siswa, penggunaan media sosial, dan hubungan guru-siswa di luar kelas. Melalui analisis kasus yang diberikan narasumber, peserta dapat

memahami langkah-langkah tepat dalam menyikapi permasalahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Hasil diskusi menunjukkan bahwa para guru merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas setelah memahami aspek hukum yang mendasari kode etik profesi.

### KEWAJIBAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN

- Menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik.
- Memberikan pembelajaran secara objektif dan adil.
- Tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik.
- Menjaga kerahasiaan data pribadi siswa.
- Menjadi teladan sikap dan perilaku di dalam maupun luar kelas.



**Gambar 2.** Salah satu slide materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Sabtu, 23 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Luwuk.

Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum para guru SMAN 1 Luwuk. Hal ini terlihat dari diskusi sederhana yang dilakukan, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan guru untuk saling mengingatkan dalam menjaga profesionalisme dan integritas dalam pembelajaran.

Selain data kuantitatif, catatan diskusi interaktif juga memperlihatkan perubahan sikap dan kesadaran guru. Salah seorang guru menyatakan, *“selama ini kami hanya memahami kode etik sebatas aturan moral, tetapi setelah penyuluhan ini kami lebih sadar bahwa ada konsekuensi hukum yang nyata jika melanggar”*. Hal ini memperkuat temuan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teoritis tetapi juga kesadaran praktis. Antusiasme guru terlihat dari keaktifan peserta dalam menyampaikan pengalaman nyata di lapangan, misalnya terkait penggunaan media sosial oleh guru, perbedaan perlakuan terhadap siswa, serta penyelesaian konflik antar guru dan orang tua siswa. Diskusi ini menghasilkan beberapa solusi praktis, seperti perlunya forum internal sekolah yang berfungsi sebagai ruang konsultasi sebelum persoalan berkembang menjadi masalah hukum.

Untuk mengatasi minimnya pemahaman hukum dalam kode etik profesi guru, diperlukan serangkaian solusi yang terstruktur dan aplikatif. Untuk menjadi seorang guru, mereka harus memiliki keahlian dalam bidang yang mereka ajar, menguasai materi, dan dapat berinteraksi sosial dengan siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan (Prasojo et al.,

2025). Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan intensif yang membahas secara mendalam tentang kode etik profesi guru, terutama dari aspek hukum yang mengaturnya. Pelatihan ini harus mencakup hak dan kewajiban guru, bentuk pelanggaran, sanksi yang dapat diterima, serta prosedur penyelesaian masalah hukum dalam profesi keguruan. Selain itu, penyusunan panduan praktis berupa buku saku atau modul dapat menjadi solusi untuk memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan aplikatif mengenai peraturan yang harus dipatuhi oleh guru dalam menjalankan tugasnya.

Selain penyediaan materi yang mudah diakses, pendampingan hukum bagi guru juga menjadi langkah penting dalam upaya penguatan pemahaman ini. Dengan membangun forum diskusi atau klinik konsultasi hukum, guru dapat memperoleh solusi hukum secara langsung dari pakar pendidikan dan ahli hukum, terutama dalam menghadapi kendala yang berkaitan dengan aturan profesi. Untuk memperkuat pemahaman, penerapan metode simulasi kasus dapat dilakukan dengan membahas berbagai contoh pelanggaran kode etik yang pernah terjadi. Pendekatan ini akan membantu guru memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan dan langkah pencegahan yang harus diambil agar tidak terjerat dalam pelanggaran etik maupun hukum.

Selain itu, kolaborasi dengan guru di SMA Negeri 1 Luwuk juga menjadi aspek penting dalam solusi ini. Bahkan, dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan, organisasi profesi guru, serta lembaga hukum akan membantu memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terkait kode etik dan aturan hukum dalam profesi keguruan. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan para guru tidak hanya memahami kode etik secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara profesional dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih bermartabat, berintegritas, dan bebas dari pelanggaran hukum.

Untuk mengatasi permasalahan minimnya pemahaman guru terhadap pemahaman hukum kode etik guru dalam proses pembelajaran, maka solusi yang ditawarkan, antara lain melakukan sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kode etik profesi guru, hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya, serta implikasi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran. Kegiatan ini akan diberikan melalui sesi ceramah, diskusi interaktif dan studi kasus yang berisi ringkasan aturan hukum yang berkaitan dengan kode etik profesi yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Penyampaian materi juga menjadi bagian dari solusi agar informasi dapat tersampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Di Indonesia, penilaian profesionalisme guru masih rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Slameto, 2014) bahwa faktor-faktor berikut adalah penyebab rendahnya profesionalisme guru di Indonesia, antara lain, masih banyak guru yang belum berhenti bekerja. Ini mungkin disebabkan oleh gaji guru yang masih rendah, terutama guru honorer. Ada beberapa institusi pencetak guru yang tidak memperhatikan kualitas produk. karena sistem pendidikan yang digunakan selama guru mengajar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian kurangnya keinginan guru untuk memperbaiki diri (Mariana Ulfah Hoesny & Rita Darmayanti, 2021).



**Gambar 3.** Salah satu slide materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Sabtu, 23 Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Luwuk.

Untuk meningkatkan pemahaman dan memberi ruang, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga akan membangun forum diskusi berkelanjutan. Guru dapat secara langsung mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi serta memperoleh solusi hukum yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk membuat kebijakan yang mendukung perlindungan hukum bagi guru (Wulandari S & Thoif, 2024). Dengan begitu, akan memberikan pengalaman nyata dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kode etik profesi.

## D. PENUTUP

### Simpulan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang penguatan pemahaman dalam kode etik profesi guru yang dilaksanakan di SMAN 1 Luwuk dan dihadiri oleh 25 orang guru telah berjalan dengan baik serta mencapai tujuan yang diharapkan. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, khususnya pada sesi diskusi interaktif, di mana guru secara aktif mengemukakan pengalaman, permasalahan, dan dilema etika yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum sepenuhnya

memahami aspek hukum dari kode etik profesi, sehingga penyuluhan ini menjadi ruang pembelajaran yang penting dan relevan bagi mereka.

Melalui ceramah yang disampaikan, guru memperoleh pemahaman komprehensif mengenai landasan hukum profesi keguruan, mulai dari UU Guru dan Dosen, UU ASN, PP tentang Disiplin PNS, hingga Kode Etik Guru Indonesia. Sementara itu, diskusi interaktif membuka kesempatan bagi guru untuk menganalisis kasus nyata dan menemukan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam menghadapi permasalahan sehari-hari. Kombinasi metode ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis, tetapi juga membangun keterampilan reflektif dan kesadaran kolektif dalam menjaga profesionalisme.

Dengan demikian, kegiatan ini dapat disimpulkan berhasil meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan analisis etika, serta komitmen profesional guru dalam melaksanakan tugasnya. Lebih jauh, kegiatan ini juga memupuk budaya saling mengingatkan antar-guru agar selalu berada dalam koridor hukum dan etika ketika menjalankan peran pendidik. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum dalam kode etik profesi guru sangat dibutuhkan dan dapat memberikan dampak positif nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran di SMAN 1 Luwuk.

### Saran

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala dengan topik yang lebih spesifik sesuai tantangan zaman, misalnya tentang etika penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran atau perlindungan hukum bagi guru. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk menyusun program pembinaan berkelanjutan, sehingga pemahaman hukum dan kode etik tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik sehari-hari.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi Tim pengabdian dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako, seluruh pihak di SMA Negeri 1 Palu baik guru, kepala sekolah, dan siswa-siswi yang ikut serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar. Terima kasih kepada Jurnal PaKMas yang telah memberikan kesempatan dalam publikasi.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Anand Krishna. (2007). *SELF EMPOWERMENT: Seni Memperdaya Diri Bagi Para Pendidik dan Pemimpin* (Cetakan Ke-4). Koperasi Global Anand Krishna.
- Ayu Nur Hidayati. (2022). Pentingnya Kompetensi dan Profesionalisme Guru dalam Pembentukan Karakter Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Profesi Keguruan*, 8(1), 1–9. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpk/article/view/29897/12815>
- Budoyo, S., Pratama, P. A., & Sholihah, N. F. (2024a). Penegakan Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Bagi Guru di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 5(2), 563–569. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i2.298>
- Budoyo, S., Pratama, P. A., & Sholihah, N. F. (2024b). Penegakan Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Bagi Guru di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 5(2), 563–569. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i2.298>
- Thesia, D. P., Eshaulin Br Sembiring, Yosua Gabe Maruli Sijabat, & Sri Yunita. (2024). Dampak Pelanggaran Etika Profesi Guru Terhadap Keprofesionalannya Dalam Proses Pembelajaran. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(3), 163–167. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i3.2987>
- Feronica Simanjuntak, & Dorlan Naibaho. (2024). Pengaruh Kode Etik Guru Terhadap Proses Pembelajaran. *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Katolik*, 3(1), 243–267. <https://doi.org/10.61132/tritunggal.v3i1.935>
- Gusfira, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melakukan Penegakan Disiplin Terhadap Siswa Di Sekolah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 135–144.
- Hari Triasmono, Ferry Irawan Febriansyah, & Cecep Jumadi. (2024). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DALAM MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN MEDIA DIGITAL: PENDEKATAN KOLABORATIF TERHADAP MASYARAKAT GAGAP TEKNOLOGI. *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)*, 2(03), 672–677. <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/296>
- Irzha Friskanov. S, & Dewi Kemala Sari. (2024). EDUKASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN USIA PERKAWINAN DI MTS ALKHAIRAAT PARIGI. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1), 100. <https://doi.org/10.30737/jaim.v8i1.6200>
- Mariana Ulfah Hoesny, & Rita Darmayanti. (2021). Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(2), 123–132. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/3595>
- Maryanto, M., Budoyo, S., Sumardiyani, L., & Wibisana, Muh. I. N. (2024). Implementasi Kode Etik Guru untuk Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(1), 194–200. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i1.18127>
- Muhammad Yani, & Umar Mahdi. (2024). Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. *Jurnal Al-Mizan*, 11(2), 280–297.
- Naibaho, D., & Manalu, A. S. (2024). PENERAPAN KODE ETIK DALAM PRAKTIK PENGAJARAN: KUNCI SUKSES PROFESIONALISME GURU. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 1681–1704. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1772>
- Prasojo, W. B., Nurhadi, & Aqila, I. N. (2025). KOMPETENSI PROFESIONAL GURU (Studi Kualitatif di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School Bogor). *Jurnal Pena Islam*, 5(1). <https://jurnal.staiq.ac.id/index.php/penaislam/article/view/121>
- Sapto Budoyo, Wahyu Widodo, Toebagus Galang Windi Pratama, & Maryanto. (2021). PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM BAGI GURU-GURU ANGGOTA PGRI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH. *SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SNHP)*, 2(1), 250–266. <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snhp/article/view/2220/1405>

- Slameto, S. (2014). PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN PROFESI GURU SD. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(3), 1. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2014.v4.i3.p1-12>
- Wahyu Widodo, Sugiyanto, & Sapto Budoyo. (2022). PENDAMPINGAN PENEGAKAN KODE ETIK GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS PROFESI GURU GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH BERBASIS RAMAH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU SMK PGRI 3 RANDUDONGKAL. *SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SNHP)*, 3(1), 499–514. <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snhp/article/view/3496/2177>
- Wulandari S, L., & Thoif, M. (2024). Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugas: Tinjauan Kasus Supriyani di Konawe Selatan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 44–50. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i1.590>